

**Pelaksanaan Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Perbankan Syariah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012
Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu**

Mahpudin^{*}, Akhmad Khisni^{**}

^{*} Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 telah membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah soal kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam Penjelasan pasal 55 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum antara pilihan hukum dalam lingkup peradilan umum dengan pilihan hukum dalam lingkup peradilan agama. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal konsep mekanisme dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah;

Pilihan forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah harus dinyatakan secara tegas menyatakan dan menyepakati apakah memilih forum Arbitrase Syariah atau menentukan pilihan forum Pengadilan Agama dalam rumusan klausula Penyelesaian Perselisihan atau Sengketa dalam Akad Perbankan Syariahnya. Artinya memilih atau menentukan salah satu forum mekanisme penyelesaian sengketa syariah yaitu forum BASYARNAS atau Pengadilan Agama, bukan menggabungkan keduanya dalam satu rangkaian rumusan klausula penyelesaian sengketa.

Kata kunci : klausul penyelesaian sengketa, akad perbankan syariah, putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93 / PUU-X / 2012 dated August 29, 2013 has annulled the Elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking is a matter of legal certainty. This is because in the Elucidation of article 55 paragraph (2) raises legal uncertainty between the choice of law within the scope of general justice with the choice of law within the scope of religious court. Normative legal certainty is when a rule is created and enacted as it can provide clear and logical arrangements. Clearly in the sense that there is no doubt or multi-interpretation, and logical in the sense that the law becomes a system of norms with other norms so as not to clash or cause conflict of norms or the existence of vagueness and void norms. This principle can be used to solve the problem in terms of the concept of mechanism and choice of law in solving the dispute of sharia banking;

The choice of dispute resolution forum of Sharia Banking pursuant to Decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93 / PUU-X / 2012 dated August 29, 2013 which annul the Elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law of Republic of Indonesia Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking must be stated expressly declare and agree on whether to vote for a Shari'ah Arbitration Forum or to determine the choice of Religious Court forums in the formulation of a Clause or Dispute Settlement clause in its Sharia Banking Agreement. It means choosing or determining one of the forums of dispute resolution mechanism of sharia namely BASYARNAS or Religious Court, not merging the two in a series of dispute settlement clause formulas.

Keywords: clause of dispute settlement, syariah banking contract, Constitutional Court decision

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa

antara orang-orang yang berperkara dapat dilakukan dengan tiga cara.¹ Pertama, melalui Jalan Islah/*Shulh* (perdamaian). Islah secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam perumusan syariah Islam dirumuskan sebagai berikut: "Suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan". Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, sunah, dan ijmak. Alquran seperti dalam Q.s. al-Hujarât [49]: 9, yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakuadillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah (1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan; (2) Kekeluargaan; (3) *Win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan (4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Penyelesaian sengketa pada Perbankan Syariah pada hakikatnya masuk ranah hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan diantara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah.

Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa:

1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah

dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad ;
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) ini dibatalakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka penulis merasa perlu untuk mengkaji, menganalisis dan mencermatinya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : Pelaksanaan Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 1) Mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ? 2) Apakah Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa dalam Klausul Akad Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Indramayu telah mencerminkan kepastian hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 ?

PEMBAHASAN

Asas Kepastian Hukum dan Asas Kebebasan Berkontrak

1. Asas kepastian hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1996), h. 189.

Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut: kepastian hukum; keadilan; daya guna atau kemanfaatan.²

Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.³

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal konsep mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah .

Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2006 juncto UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, polemik mengenai Peradilan Agama akhirnya terjawab, salah satu yang mendasar adalah peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, hal ini

berarti seorang non-muslim yang melakukan transaksi pada suatu lembaga Ekonomi Syariah berarti ia telah menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam.

Tugas dan wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan pada realitas telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda walaupun telah terjadi perubahan dan perkembangan, namun perubahan yang lebih signifikan dan berarti terwujud dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 mengenai perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu adanya penambahan tugas dan kuasa Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ekonomi Syariah sesuai dengan Pasal 49 huruf (i). Akan tetapi persoalan lebih lanjut ialah ketika penyelesaian perkara ekonomi syariah telah diserahkan kepada peradilan agama sesuai dengan UU tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum perjanjian sehingga bersifat *open system*, karena mengenai penyelesaian sengketa ini terkait dengan pilihan hukum (*choiche of Law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Klausula mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang dalam perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian ketentuan yang ada dalam hukum positif berupa asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 jo 1320 KUHPerdara) berlaku disini, begitu juga dengan asas kebebasan (*al-hurriyah*) sebagaimana dikenal dalam sistem perjanjian menurut hukum Islam. Akibatnya para pihak terkait dengan perjanjian dan harus melaksanakannya dengan penuh iktikad baik.⁴

Penyelesaian sengketa dikatakan bersifat litigasi yaitu apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikannya melalui lembaga peradilan resmi dalam suatu Negara. Prosedurnya adalah melalui beracara di depan sidang pengadilan hingga mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Sedangkan penyelesaian sengketa nonlitigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Para pihak bisa memilih forum mediasi, konsiliasi, atau arbitrase baik *ad hoc* maupun institusional dengan mendasarkan pada

² O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 33

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, h.103.

ketentuan Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut peraturan prosedur yang dikeluarkan oleh lembaga - lembaga dimaksud.⁵

Bentuk-bentuk pilihan penyelesaian sengketa perkara perdata di luar pengadilan yang ada di Indonesia, yaitu: Pertama, arbitrase (perwasitan). M.N. Purwosutjipto mengartikan arbitrase atau perwasitan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁶ Batasan yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus oleh orang dalam perusahaan.

Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁷

Pelaksanaan dan Rumusan Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Perbankan Syariah Di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu.

Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2006 polemik mengenai Peradilan Agama akhirnya terjawab, salah satu yang mendasar adalah peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selain itu, Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dikaitkan dengan

⁵Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, h. 104.

⁶M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: PT. Djambatan, 1992), h.1.

⁷Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Bakti, 1993), h. 276.

asas personalitas keislaman, hal ini berarti seorang nonmuslim yang melakukan transaksi pada suatu lembaga Ekonomi Syariah berarti ia telah menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam.

Rumusan Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Syariah Sebelum Putusan MK

Klausul Penyelesaian Sengketa sebelum Putusan MK yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu, sebagai berikut:

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusannya menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Indramayu atau pengadilan lainnya di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia;⁸

Sedangkan rumusan klausul penyelesaian sengketa sebelum putusan MK yang diperoleh dari Kantor Notari Maesaroh Pane, SH., Ketua PENGDA INI Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

Pasal 17

PENUTUP

- Untuk segala akibat dari perjanjian ini para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Indramayu.⁹

Rumusan Klausula Penyelesaian Sengketa Setelah Putusan MK

Rumusan klausula penyelesaian perselisihan yang dipakai oleh BSM KCP Indramayu setelah Putusan MK adalah sebagai berikut :

Pasal 18

⁸ Akad Pembiayaan Mudhorobah, tahun 2011 : sumber BSM KCP Indramayu

⁹ Akad Pembiayaan Murabahah, tahun 2011 : sumber Notaris Maesaroh Pane, SH.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut atau Pengadilan Agama;
3. Para Pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir ;
4. Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam pertauran dan prosedur Arbitrase BASYARNAS, Para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang BANK berada, namun penunjukan dan pembentukan Arbitrer atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS.¹⁰

Sedangkan rumusan klausul penyelesaian sengketa setelah putusan MK yang diperoleh dari Kantor Notaris Maesaroh Pane, SH., Ketua PENGDA INI Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat , dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di tempat Akad ini dibuat dengan kemudian tidak mengurangi hak

BANK untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Dari rumusan atau kontruksi kalimat dalam klausul penyelesaian sengketa pada akad perbankan syariah dimana akta atau akad dibuat oleh dan dihadapan notaris sebagai bentuk akta otentik, terlihat secara jelas korelasi antara asas kepastian hukum dengan asas kebebasan berkontrak dan juga kesesuaiannya dan atau ketidakesuaiannya dengan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan frase penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, khusus terkait mengenai rumusan dan pelaksanaan dari Klausul Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjelasan serta analisis penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 telah membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah soal kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam Penjelasan pasal 55 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum antara pilihan hukum dalam lingkup peradilan umum dengan pilihan hukum dalam lingkup peradilan agama. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya keaburan dan kekosongan norma. Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal konsep mekanisme dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah;
2. Bahwa pilihan forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

¹⁰ Akta Al-Musyarakah , tahun 2014 : sumber BSM KCP Indramayu

¹¹ Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, tahun 2017 : sumber Notarti Maesaroh Pane, SH.,

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah harus dinyatakan secara tegas menyatakan dan menyepakati apakah memilih forum Arbitrase Syariah atau menentukan pilihan forum Pengadilan Agama dalam rumusan klausula Penyelesaian Perselisihan atau Sengketa dalam Akad Perbankan Syariahnya. Artinya memilih atau menentukan salah satu forum mekanisme penyelesaian sengketa syariah yaitu forum BASYARNAS atau Pengadilan Agama, bukan menggabungkan keduanya dalam satu rangkaian rumusan klausula penyelesaian sengketa.

SARAN

1. Kepada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu khususnya dan umumnya para praktisi perbankan syariah khususnya para manajer di bidang legalnya dan kepada para Notaris dalam menyusun konstruksi kalimat atau klausul Penyelesaian Perselisihan atau Penyelesaian Sengketa dalam Akad Perbankan Syariah agar mengacu dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 tentang aspek kepastian hukum terkait dengan pilihan hukum berdasarkan asas hukum penundukan diri terhadap system hukum yang berlaku pada institusi perbankan syariah di Indonesia, yaitu system hukum Islam atau hukum syariah yang menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Agama;
2. Kepada seluruh perbankan syariah dan Notaris serta *stackholder* terkait, disamping aspek kepastian hukum tentang pilihan hukum, juga agar secara tegas menyebutkan pilihan forumnya dalam menyusun konstruksi kalimat atau klausul Penyelesaian Perselisihan atau Penyelesaian Sengketa dalam Akad Perbankan Syariah apakah melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama dengan tidak menggabungkan atau menyebutkan keduanya dalam klasula Penyelesaian Sengketanya tersebut sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan sengketa baru terkait pilihan forumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1996),
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*
- M.N. Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: PT. Djambatan, 1992)
- AbdulKadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Bakti, 1993)
- Akad Pembiayaan Mudhorobah, tahun 2011 : sumber BSM KCP Indramayu
- Akad Pembiayaan Murabahah, tahun 2011 : sumber Notaris Maesaroh Pane, SH.
- Akta Al-Musyarokah , tahun 2014 : sumber BSM KCP Indramayu
- Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, tahun 2017: sumber Notarti Maesaroh Pane, SH.